



PENETAPAN

Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NUNUKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK 6405106004940001, tempat tanggal lahir di Watampone, 20 April 1994, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani, RT.010, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, xxxxxxxx xxxxxxx, Alamat elektronik pada eka.wati2024@icoud.com, No HP 085245761317;
Sebagai Penggugat;

lawan

Tergugat, NIK 6405011404920002, tempat tanggal lahir di Kunak, 14 April 1992, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kartini RT 15, xxxx xxxxxxx xxx, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Nomor HP 082250535687;
Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar melalui aplikasi elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249/Pdt.G/2024/PA.Nnk, tanggal 29 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sebatik Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0113/019/VII/2017, tertanggal 17 Juli 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di Jalan Kartini, xx xxx, xxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, selama 1 tahun 2 bulan kemudian berpindah tempat tinggal di Kos-Kosan Jalan Pancang, xx xxx, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, xxxxxxxxxx xxxxxxx selama 7 bulan dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan;
 - Bahwa Tergugat ketika sedang mabuk sering marah-marah tidak jelas bahkan menyakiti perasaan Penggugat dengan mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakiti fisik Penggugat yaitu memukul di bagian wajah, tangan dan di tendang oleh Tergugat;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan April 2019 Penggugat sedang berkunjung kerumah orang tuanya, kemudian Penggugat pulang dan di antar oleh orang tua Penggugat ke Kos-Kosan Penggugat dan Tergugat, tetapi ketika Penggugat masuk kedalam kosnya Penggugat di kagetkan dengan keadaan kosnya yang sangat berantakan semua pakaian Penggugat sudah di robek bahkan kasur tempat tidur Penggugat dan Tergugat juga di robek dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau dapur;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 6 tahun lamanya;
 - Bahwa Tergugat Tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 6 (enam) tahun berturut-turut;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dan melanggar Sighat Taklik nomor (1), (2), dan (4);

4. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxxxx dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 5.000.000, perbulan maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.000.000 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

5. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nunukan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; bin Se
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000;
 2. Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) melalui surat tercatat Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Nnk tertanggal 20 November 2024 yang dibacakan di persidangan, di mana dinyatakan Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 03 Desember 2024, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) melalui surat tercatat Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Nnk tertanggal 20 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat dinyatakan tidak dikenal di alamat tersebut;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk Kembali rukun dan tidak bercerai dengan Tergugat, dan tidak berhasil, Tergugat akan mencari alamat Tergugat yang jelas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak Januari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat ketika sedang mabuk sering marah-marah tidak jelas bahkan menyakiti perasaan Penggugat dengan mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakiti fisik Penggugat yaitu memukul di bagian wajah, tangan dan di tendang oleh Tergugat, puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan April 2019 Penggugat sedang berkunjung kerumah orang tuanya, kemudian Penggugat pulang dan di antar oleh orang tua Penggugat ke Kos-Kosan Penggugat dan Tergugat, tetapi ketika Penggugat masuk kedalam kosnya Penggugat di kagetkan dengan keadaan kosnya yang sangat berantakan semua pakaian Penggugat sudah di robek bahkan kasur tempat tidur Penggugat dan Tergugat juga di robek dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau dapur, hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim Telah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun dan membina rumah tangga bersama Tergugat, dan tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 03 Desember 2024, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mencabut perkaranya dan akan mencari alamat Tergugat yang jelas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Nnk tanggal 29 Oktober 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan Hakim pada hari Selas tanggal 03 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Rufaidah Idris, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dwi Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Ttd

Rufaidah Idris, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Dewi Nurawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
d.	Pencabutan	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 82.000,00
4.	Biaya Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp. 237.000,00

(dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)